



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi alias Adi bin Syamsuddin Ranggo
2. Tempat lahir : Pangkajene
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Razak, Kel. Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 4/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Alias Adi Bin Syamsuddin Ranggo terbukti bersalah melakukan "Tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat ." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Alias Adi Bin Syamsuddin Ranggo berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekira 25 centimeter terbuat dari besi yang berwarna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Adi Alias Adi Syamsuddin Ranggo pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan KH. Ahmad Razak (Kompleks Cempaka) Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya berada di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 18.30 Wita, terdakwa keluar ke depan kosnya. Kemudian terdakwa melihat korban dan teman-temannya mengadakan pesta kecil yakni membakar ayam dan minum minuman beralkohol jenis balok. Selanjutnya terdakwa bergabung dalam acara minum-minum tersebut. Saat acara tengah berlangsung, terdakwa dinasehati korban dengan berkata “ Kau katanya yang sembunyikan istrinya Taddi di rumahnya papang?” Lalu terdakwa menjawab “ Tidak mungkin saya begitu , saya Cuma mengatasnamakan ji istriku dan anakku karena tidak bakalan bisa di titip di Papang.” Kemudian terdakwa merasa emosi dan tidak terima, lalu ia langsung masuk ke dalam kos terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah badik . Setelah mengambil badik tersebut terdakwa kembali ke depan kos sembari berkata “Keluar ko telaso biar orang palopo ko keluarko”. Kemudian terdakwa yang mengamuk tersebut berusaha dihadap oleh Sdr. Anto hingga terdakwa terjatuh. Lalu terdakwa ditindih badannya oleh Sdr. Anto dan korban dengan maksud untuk mengambil badik yang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menarik badik tersebut sehingga menyebabkan tangan sebelah kanan saksi mengalami luka sobek. Selanjutnya terdakwa mencoba menusuk korban namun tidak berhasil karena terdakwa dan korban saling merampas badik tersebut. Kemudian saat korban lengah, terdakwa langsung menusuk pada bagian rusuk sebelah kanan korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban terluka dan harus mendapatkan perawatan inap di RS Mega Buana Kota Palopo serta terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/306/XI/2023/SPKT tanggal 11 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Richie Irvanto Ciandra dengan hasil pemeriksaan :

- |    |        |  |
|----|--------|--|
| a. | Kepala | : Tidak ada kelainan   |
| b. | Wajah  | : Tidak ada kelainan   |
| c. | Leher  | : Tidak ada kelainan   |
| d. | Bahu   | : Tidak ada kelainan   |
| e. | Dada   | : Terdapat luka terbuka di dinding dada sebelah kanan, lima sentimeter dari tepi terbawah tulang rusuk kanan. Sembilan sentimeter dari garis tengah dada, bentuk eiiips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tebing luka rata. |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Punggung : Tidak ada kelainan  
g. Perut : Tidak ada kelainan  
h. Pinggang : Tidak ada kelainan  
i. Anggota gerak :  
- Luka robek di jari kedua tangan ,  
atas ukuran luka panjang empat  
centimeter, lebar nol koma lima  
centimeter, tepi luka rata;  
- Luka robek di jari ke empat  
tangan kanan ukuran luka panjang  
dua centimeter, lebar nol koma lima  
centimeter, tepi luka rata;  
- Luka robek di jari ke lima tangan  
kanan, ukuran luka panjang tiga  
sentimeter, lebar nol koma lima  
centimeter , tepi luka rata;  
- Luka robek di telapak tangan  
kanan, ukuran luka panjang empat  
sentimeter, lebar nol koma lima  
sentimeter, tepi luka rata;  
j. Anggota gerak : Tidak ada kelainan  
bawah

Kesimpulan : Kedua luka didapatkan tepi luka  
beraturan dapat disimpulkan perlukaan  
diakibatkan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351  
ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDIER

Bahwa Terdakwa Adi Alias Adi Syamsuddin Ranggo pada hari Jumat tanggal 10  
November 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu  
lain pada bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023,  
bertempat di Jalan KH. Ahmad Razak (Kompleks Cempaka) Kelurahan  
Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya berada di  
tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo  
melakukan penganiayaan, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan  
cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 18.30  
Wita, terdakwa keluar ke depan kosnya. Kemudian terdakwa melihat korban  
dan teman-temannya mengadakan pesta kecil yakni membakar ayam dan  
minum minuman beralkohol jenis balok. Selanjutnya terdakwa bergabung



dalam acara minum-minum tersebut. Saat acara tengah berlangsung, terdakwa dinasehati korban dengan berkata “ Kau katanya yang sembunyikan istrinya Taddi di rumahnya papang?” Lalu terdakwa menjawab “ Tidak mungkin saya begitu , saya Cuma mengatasnamakan ji istriku dan anakku karena tidak bakalan bisa di titip di Papang.” Kemudian terdakwa merasa emosi dan tidak terima, lalu ia langsung masuk ke dalam kos terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah badik . Setelah mengambil badik tersebut terdakwa kembali ke depan kos sembari berkata “Keluar ko telaso biar orang palopo ko keluarko”. Kemudian terdakwa yang mengamuk tersebut berusaha dihadang oleh Sdr. Anto hingga terdakwa terjatuh. Lalu terdakwa ditindih badannya oleh Sdr. Anto dan korban dengan maksud untuk mengambil badik yang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menarik badik tersebut sehingga menyebabkan tangan sebelah kanan saksi mengalami luka sobek. Selanjutnya terdakwa mencoba menusuk korban namun tidak berhasil karena terdakwa dan korban saling merampas badik tersebut. Kemudian saat korban lengah, terdakwa langsung menusuk pada bagian rusuk sebelah kanan korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/306/XI/2023/SPKT tanggal 11 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Richie Irvanto Ciandra dengan hasil pemeriksaan :

- |    |                    |   |  |
|----|--------------------|---|--|
| a. | Kepala             | : | Tidak ada kelainan   |
| b. | Wajah              | : | Tidak ada kelainan   |
| c. | Leher              | : | Tidak ada kelainan   |
| d. | Bahu               | : | Tidak ada kelainan   |
| e. | Dada               | : | Terdapat luka terbuka di dinding dada sebelah kanan, lima sentimeter dari tepi terbawah tulang rusuk kanan. Sembilan sentimeter dari garis tengah dada, bentuk eiips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang tujuh sentimeter , lebar satu sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tebing luka rata. |
| f. | Punggung           | : | Tidak ada kelainan   |
| g. | Perut              | : | Tidak ada kelainan   |
| h. | Pinggang           | : | Tidak ada kelainan   |
| i. | Anggota gerak atas | : | - Luka robek dijari kedua tangan , ukuran luka panjang empat centimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;   |
|    |                    |   | - Luka robek di jari ke empat tangan kanan ukuran luka panjang dua centimeter, lebar nol koma lima   |



centimeter, tepi luka rata;

- Luka robek di jari ke lima tangan kanan, ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;
- Luka robek di telapak tangan kanan, ukuran luka panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata

j. Anggota : Tidak ada kelainan gerak bawah

Kesimpulan : Kedua luka didapatkan tepi luka beraturan dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mansur alias Bapak Ompo bin Manniling Dg Jaaling;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan di persidangan ini karena telah menikam saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Ahmad Razak (Kompleks Cempaka), Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 Wita, saksi sedang beristirahat bersama IPPANG dan ANDI di Kos saksi yang berada di Jl. K.H. Ahmad Razak (Kompleks Cempaka) Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara Kota Palopo dan saksi kemudian melihat TADDI bertengkar dengan Terdakwa, dimana pada saat itu saksi mendengar alasan mereka bertengkar dikarenakan TADDI merasa sakit hati kepada Terdakwa yang telah membawa istri TADDI tanpa sepengetahuan TADDI dan warga kemudian datang ke tempat kejadian untuk memisahkan TADDI dan terdakwa karena pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dan saksi melihat pada saat itu TADDI menangis dan saksi kemudian mendekati TADDI dan memberitahu bahwa sebelumnya saksi sempat bertemu istrinya dan mendengar istrinya berkata "Jangan ko lewat pesan suara, chat saja karena Taddi tidak tau membaca" dan waktu itu TADDI tidak merespon dan langsung pergi;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita, selanjutnya saksi mengadakan acara membakar ayam dan minum minuman beralkohol jenis ballo bersama ANDI, ANTO, WAWAN, LALA dan TADDI dan tidak lama berselang terdakwa lalu datang sambil membawa 1 (satu) bilah badik dan mencari TADDI namun saat itu tidak ada yang merespon. Kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah badiknya dan bergabung dalam acara minum-minum tersebut. Saat acara tengah berlangsung, saksi lalu memberitahu terdakwa dengan mengatakan "Kau katanya yang sembunyikan istrinya Taddi di rumahnya papang?" Lalu terdakwa menjawab " Tidak mungkin saya begitu, saya cuma mengatasnamakan ji istriku dan anakku karena tidak bakalan bisa di titip di Papang." Kemudian saksi tidak melanjutkan lagi pembicaraan tersebut dan langsung pergi ke sebelah kos saksi yakni kos milik keluarga saksi sedangkan yang lainnya juga pulang

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saksi mendengar keributan di depan kos milik keluarga saksi yang mana saat itu saksi mendengar nama saksi ikut disebut oleh terdakwa sehingga saksi keluar dari kos dan melihat terdakwa mengamuk sambil membawa 1 (satu) bilah badik sembari berkata "Keluar ko telaso biar orang palopo ko keluarko". Kemudian ANTO berusaha menghalangi terdakwa hingga terdakwa terjatuh di dekat gerobak yang ada disekitar tempat kejadian. Kemudian saksi pergi membantu ANTO untuk mengambil 1 (satu) bilah badik tersebut dari terdakwa dimana pada saat itu posisi saksi dan ANTO menindih terdakwa sembari berusaha mengambil 1 (satu) bilah badik tersebut namun terdakwa menariknya sehingga menyebabkan tangan sebelah kanan saksi mengalami luka sobek dan karena saksi merasa sakit maka saksi lalu melepas tangan terdakwa yang saat itu memegang 1 (satu) bilah badik namun terdakwa langsung menusuk saksi dan mengenai bagian rusuk sebelah kanan saksi sehingga saksi lalu memberitahu kepada ANTO jika saksi terkena tusukan dan selanjutnya saksi pergi ke rumah RISWAN dan meminta tolong untuk mengantar saksi ke rumah sakit terdekat;

- Bahwa bahwa saksi lalu dibawa ke RS Mega Buana Kota Palopo dan kemudian menjalani perawatan medis dan rawat inap dirumah sakit tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Junaedi alias Andi bin Rasulu;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan di persidangan ini karena telah menikam saksi Mansur alias Bapak Ompo bin Manniling Dg Jaaling atau saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Ahmad Razak (Kompleks Cempaka), Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban adalah luka sobek pada bagian rusuk sebelah kanan.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa menikam saksi korban adalah sebilah badik;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wita. Pada saat itu saksi berada di kost saksi korban yang sedang membuat pesta kecil-kecilan yaitu bakar ayam dan minum minuman beralkohol jenis ballo dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi kemudian pergi ke warung untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok, saat saksi kembali ke kos korban, saksi melihat terdakwa menikam saksi korban menggunakan 1 (satu) bilah badik terhadap korban yang menyebabkan saksi korban mengalami luka sobek pada bagian rusuk sebelah kanannya dan saat itu saksi juga melihat Ayah Satra berusaha memisahkan terdakwa dan saksi korban yang masih memegang 1 (satu) bilah badik sambil berteriak meminta tolong hingga kemudian warga sekitar datang ke tempat kejadian menolong dan membawa saksi korban ke rumah sakit terdekat sedangkan terdakwa masuk ke dalam kamar kostnya;
- Bahwa saksi tidak ikut meleraikan karena takut terkena senjata tajam atau badik yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa menikam saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Riswandi alias Riswan bin Olleng;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan di persidangan ini karena telah menikam saksi Mansur alias Bapak Ompo bin Manniling Dg Jaaling atau saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Ahmad Razak (Kompleks Cempaka), Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita. Pada saat itu saksi sedang tidur, kemudian saksi mendengar suara teriakan minta tolong, lalu saksi keluar rumah dan melihat saksi korban sudah bersimbah darah sambil berkata kepada saksi "Tolong ka dulu nak, antar ka ke rumah sakit mega buana, nda bisa mika tahan ini nak", lalu saksi menjawab "Tunggu dulu om saya putar dulu motorku", selanjutnya saksi korban naik ke sepeda motor saksi. Lalu saksi memanggil adik saksi yaitu Irawan untuk membantu saksi mengantar saksi korban ke rumah sakit dan setelah sampai di rumah sakit Mega Buana, saksi korban kemudian tidak sadarkan diri, lalu pegawai di rumah sakit tersebut langsung membawanya ke ruang UGD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi Henriansar Alias Ompo Bin Mansur S;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan di persidangan ini karena telah menikam saksi Mansur alias Bapak Ompo bin Manniling Dg Jaaling atau saksi korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Ahmad Razak (Kompleks Cempaka), Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban adalah luka sobek pada bagian rusuk sebelah kanan;

- Bahwa pada hari kejadian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 wita, saksi bersama istri saksi yakni Ira berkunjung di rumah Appe di Jalan BTN Bogar, Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara, Kota Palopo. Pada saat itu Appe menyampaikan kepada saksi dengan berkata "Mau na tikam katanya Bapak mu Adi tapi na kasi tidur dulu bapakmu" namun pada saat itu saksi tidak merespon, lalu sekitar pukul 00.00 wita, saksi menerima telpon dari Nurul yang memberitahukan bahwa saksi korban mengalami luka akibat perbuatan terdakwa yang telah menikam saksi korban. Kemudian saksi dan istri saksi langsung pergi ke tempat kejadian di Jl. Ahmad Razak (Kompleks Cempaka) Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo namun pada saat sampai ditempat tersebut, saksi tidak menemukan saksi korban namun saksi bertemu dengan saksi Riswan yang kemudian menyampaikan kepada saksi kalau saksi korban telah dibawa ke Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Mega Buana dan selanjutnya saksi bersama istri saksi menuju ke RS Mega Buana untuk melihat kondisi saksi korban dan setelah itu saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan di persidangan ini karena telah menikam saksi Mansur alias Bapak Ompo bin Manniling Dg Jaaling atau saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Ahmad Razak (Kompleks Cempaka), Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban adalah luka sobek pada bagian rusuk sebelah kanan.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan menikam saksi korban adalah sebilah badik;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, pada saat itu terdakwa baru selesai mandi dan keluar ke depan kos terdakwa. Kemudian terdakwa melihat saksi korban dan teman-temannya sedang mengadakan pesta kecil yakni membakar ayam dan minum minuman beralkohol jenis ballo. Setelah itu terdakwa mendengar keributan sehingga terdakwa menuju ke sumber keributan tersebut dan melihat saksi korban sedang bertengkar dengan TADDI. Kemudian Terdakwa bertanya kepada TADDI dengan mengatakan "Kenapa Ko?" dan dijawab oleh TADDI dengan mengatakan "Nabilang Mansur sama saya ada kata na dengar kalau selingkuh istriku, ada chatnya istriku nabilang istriku sama orang lain jangan pesan suara karena nda tau itu Taddi membaca jadi lewat chat miki saja" Kemudian terdakwa berteriak kepada saksi korban dengan berkata "Mauko ga sama istrinya ini Taddi nah mauko kasi bertengkar orang" lalu saksi korban tidak menjawab dan langsung memukul terdakwa pada bagian kepala sebelah kanan terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi dan tidak terima dan terdakwa lalu masuk ke dalam kos terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah badik. Kemudian setelah mengambil 1 (satu) bilah badik tersebut, terdakwa lalu kembali ke depan kos dan duduk di gerobak ANDI yang berada di depan kos terdakwa. Lalu terdakwa kembali didatangi oleh saksi korban dan kembali memukul terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan saat terjatuh tersebut saksi korban lalu menindih terdakwa



dan kembali memukul terdakwa sehingga terdakwa lalu mencoba menusuk saksi korban dengan menggunakan badik yang telah terdakwa bawa secara berulang kali ke arah saksi korban namun tidak berhasil mengenai saksi korban hingga kemudian pada saat saksi korban lengah terdakwa langsung menusuk pada bagian rusuk sebelah kanan saksi korban dan selanjutnya warga datang meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekira 25 centimeter terbuat dari besi yang berwarna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapannya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

#### **Unsur Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiaapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka sidang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

## **Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan (mishandeling), akan tetapi menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka sedangkan luka berat dengan mengacu pada pasal 90 KUHP, maka yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang mendatangkan bahaya maut, tidak dapat menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indera, cacat berat, sakit lumpuh, atau terganggunya daya pikir lebih dari 4 (empat) minggu;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jl. Ahmad Razak (Kompleks Cempaka), Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi Mansur alias Bapak Ompo bin Manniling Dg Jaaling atau saksi korban, terdakwa mana menikam saksi korban menggunakan sebilah badik pada bagian rusuk sebelah kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi Mansur alias Bapak Ompo bin Manniling Dg Jaaling atau saksi korban pada pokoknya menerangkan bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari kejadian sekitar pukul 10.00 Wita, saksi sedang beristirahat bersama IPPANG dan ANDI di kos saksi yang berada di JL. K.H. Ahmad Razak (Kompleks Cempaka) Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara Kota Palopo dan saksi kemudian melihat TADDI bertengkar dengan Terdakwa, dimana pada saat itu saksi mendengar alasan mereka bertengkar dikarenakan TADDI merasa sakit hati kepada Terdakwa yang telah membawa istri TADDI tanpa sepengetahuan TADDI dan warga kemudian datang ke tempat kejadian untuk memisahkan TADDI dan terdakwa karena pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik dan setelah terdakwa pergi, saksi melihat TADDI menangis dan saksi kemudian mendekati TADDI dan memberitahu bahwa sebelumnya saksi sempat bertemu istrinya dan mendengar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya berkata “Jangan ko lewat pesan suara, chat saja karena Taddi tidak tau membaca” dan waktu itu TADDI tidak merespon dan langsung pergi dan sekitar pukul 18.00 Wita, selanjutnya saksi mengadakan acara bakar ayam dan minum minuman beralkohol jenis ballo bersama ANDI, ANTO, WAWAN, LALA dan TADDI dan tidak lama berselang terdakwa lalu datang sambil membawa 1 (satu) bilah badik dan mencari TADDI namun saat itu tidak ada yang merespon. Kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah badiknya dan bergabung dalam acara minum-minum tersebut. Saat acara tengah berlangsung, saksi lalu memberitahu terdakwa dengan mengatakan “Kau katanya yang sembunyikan istrinya Taddi di rumahnya papang?” Lalu terdakwa menjawab “ Tidak mungkin saya begitu, saya cuma mengatasnamakan ji istriku dan anakku karena tidak bakalan bisa di titip di Papang.” Kemudian saksi tidak melanjutkan lagi pembicaraan tersebut dan langsung pergi ke sebelah kos saksi yakni kos milik keluarga saksi sedangkan yang lainnya juga pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban menerangkan bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saksi mendengar keributan di depan kos milik keluarga saksi yang mana saat itu saksi mendengar nama saksi ikut disebut oleh terdakwa sehingga saksi keluar dari kos dan melihat terdakwa mengamuk sambil membawa 1 (satu) bilah badik sembari berkata “Keluar ko telaso biar orang palopo ko keluarko”. Kemudian ANTO berusaha menghalangi terdakwa hingga terdakwa terjatuh di dekat gerobak yang ada disekitar tempat kejadian. Kemudian saksi pergi membantu ANTO untuk mengambil 1 (satu) bilah badik tersebut dari terdakwa dimana pada saat itu posisi saksi dan ANTO menindih terdakwa sembari berusaha mengambil 1 (satu) bilah badik tersebut namun terdakwa menariknya sehingga menyebabkan tangan sebelah kanan saksi mengalami luka sobek dan karena saksi merasa sakit maka saksi lalu melepas tangan terdakwa yang saat itu memegang 1 (satu) bilah badik namun terdakwa langsung menusuk saksi dan mengenai bagian rusuk sebelah kanan saksi sehingga saksi lalu memberitahu kepada ANTO jika saksi terkena tusukan dan selanjutnya saksi pergi ke rumah RISWAN dan meminta tolong untuk mengantar saksi ke rumah sakit terdekat yakni ke RS Mega Buana Kota Palopo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Junaedi alias Andi bin Rasulu dan Saksi Riswandi alias Riswan bin Olleng yang keduanya berada ditempat kejadian, dimana saksi Junaedi alias Andi bin Rasulu pada pokoknya menerangkan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wita. Pada saat itu saksi berada di kost saksi korban yang sedang membuat pesta kecil-kecilan yaitu bakar ayam dan minum minuman beralkohol jenis ballo dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi kemudian pergi ke warung untuk



membeli rokok dan setelah membeli rokok, saat saksi kembali ke kos korban, saksi melihat terdakwa menikam saksi korban menggunakan 1 (satu) bilah badik terhadap korban yang menyebabkan saksi korban mengalami luka sobek pada bagian rusuk sebelah kanannya dan saat itu saksi juga melihat Ayah Satra berusaha memisahkan terdakwa dan saksi korban yang masih memegang 1 (satu) bilah badik sambil berteriak meminta tolong hingga kemudian warga sekitar datang ke tempat kejadian menolong dan membawa saksi korban ke rumah sakit terdekat sedangkan terdakwa masuk ke dalam kamar kostnya sedangkan saksi Riswandi alias Riswan bin Olleng pada pokoknya menerangkan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita. Pada saat itu saksi sedang tidur, kemudian saksi mendengar suara teriakan minta tolong, lalu saksi keluar rumah dan melihat saksi korban sudah bersimbah darah sambil berkata kepada saksi "Tolong ka dulu nak, antar ka ke rumah sakit mega buana, nda bisa mika tahan ini nak", lalu saksi menjawab "Tunggu dulu om saya putar dulu motorku", selanjutnya saksi korban naik ke sepeda motor saksi. Lalu saksi memanggil adik saksi yaitu Irawan untuk membantu saksi mengantar saksi korban ke rumah sakit dan setelah sampai di rumah sakit Mega Buana, saksi korban kemudian tidak sadarkan diri, lalu pegawai di rumah sakit tersebut langsung membawanya ke ruang UGD;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi Henriansar Alias Ompo Bin Mansur S yang juga adalah anak saksi korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari kejadian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 wita, saksi bersama istri saksi yakni Ira berkunjung di rumah Appe di Jalan BTN Bogor, Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara, Kota Palopo. Pada saat itu Appe menyampaikan kepada saksi dengan berkata "Mau na tikam katanya Bapak mu Adi tapi na kasi tidur dulu bapakmu" namun pada saat itu saksi tidak merespon, lalu sekitar pukul 00.00 wita, saksi menerima telpon dari Nurul yang memberitahukan bahwa saksi korban mengalami luka akibat perbuatan terdakwa yang telah menikam saksi korban. Kemudian saksi dan istri saksi langsung pergi ke tempat kejadian di Jl. Ahmad Razak (Kompleks Cempaka) Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo namun pada saat sampai ditempat tersebut, saksi tidak menemukan saksi korban namun saksi bertemu dengan saksi Riswan yang kemudian menyampaikan kepada saksi kalau saksi korban telah dibawa ke Rumah Sakit Mega Buana dan selanjutnya saksi bersama istri saksi menuju ke RS Mega Buana untuk melihat kondisi saksi korban dan setelah itu saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan kronologis kejadian yang diantaranya terdapat kejadian yang tidak diterangkan oleh para saksi tersebut diatas namun demikian terdakwa membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban yaitu dengan kronologis pada pokoknya bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, pada saat itu terdakwa baru selesai mandi dan keluar ke depan kos terdakwa. Kemudian terdakwa melihat saksi korban dan teman-temannya sedang mengadakan pesta kecil yakni membakar ayam dan minum minuman beralkohol jenis ballo. Setelah itu terdakwa mendengar keributan sehingga terdakwa menuju ke sumber keributan tersebut dan melihat saksi korban sedang bertengkar dengan TADDI. Kemudian Terdakwa bertanya kepada TADDI dengan mengatakan "Kenapa Ko?" dan dijawab oleh TADDI dengan mengatakan "Nabilang Mansur sama saya ada kata na dengar kalau selingkuh istriku, ada chatnya istriku nabilang istriku sama orang lain jangan pesan suara karena nda tau itu Taddi membaca jadi lewat chat miki saja" Kemudian terdakwa berteriak kepada saksi korban dengan berkata "Mauko ga sama istrinya ini Taddi nah mauko kasi bertengkar orang" lalu saksi korban tidak menjawab dan langsung memukul terdakwa pada bagian kepala sebelah kanan terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi dan tidak terima dan terdakwa lalu masuk ke dalam kos terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah badik. Kemudian setelah mengambil 1 (satu) bilah badik tersebut, terdakwa lalu kembali ke depan kos dan duduk di gerobak ANDI yang berada di depan kos terdakwa. Lalu terdakwa kembali didatangi oleh saksi korban dan kembali memukul terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan saat terjatuh tersebut saksi korban lalu menindih terdakwa dan kembali memukuli terdakwa sehingga terdakwa lalu mencoba menusuk saksi korban dengan menggunakan badik yang telah terdakwa bawa secara berulang kali kearah saksi korban namun tidak berhasil mengenai saksi korban hingga kemudian pada saat saksi korban lengah terdakwa langsung menusuk pada bagian rusuk sebelah kanan saksi korban dan selanjutnya warga datang meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama saksi korban dengan Nomor : VER/306/XI/2023/SPKT tertanggal 11 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Richie Irvanto Ciandra dapat diketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami beberapa luka, diantaranya luka pada anggota gerak atas sebagai berikut :

- Luka robek di jari kedua tangan, ukuran luka panjang empat centimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;
- Luka robek di jari ke empat tangan kanan ukuran luka panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di jari ke lima tangan kanan, ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima centimeter, tepi luka rata;
- Luka robek di telapak tangan kanan, ukuran luka panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata

Dan selanjutnya pada dada saksi korban terdapat luka terbuka di dinding dada sebelah kanan, lima sentimeter dari tepi terbawah tulang rusuk kanan. Sembilan sentimeter dari garis tengah dada, bentuk eiips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tebing luka rata, dengan kesimpulan bahwa perlukaan perlukaan tersebut diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap saksi korban sedangkan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dalam hubungannya dengan penjelasan hukum pasal 90 KUHP dan hasil visum et repertum saksi korban, khususnya luka yang dialami oleh saksi korban pada bagian dadanya sebagai salah satu organ vital pada tubuh manusia berupa luka terbuka di dinding dada sebelah kanan, dengan ukuran lima sentimeter dari tepi terbawah tulang rusuk kanan. Sembilan sentimeter dari garis tengah dada, bentuk eiips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tebing luka rata, sebagai akibat tikaman terdakwa tersebut, telah dapat dikualifikasi sebagai luka yang dapat mendatangkan bahaya maut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekira 25 centimeter terbuat dari besi yang berwarna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat, yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah membahayakan keselamatan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Adi alias Adi bin Syamsuddin Ranggo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekira 25 centimeter terbuat dari besi yang berwarna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat, dirampas untuk di musnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H. dan Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Devika Beliani S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.